



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR : 87-K/PM.III-12/AL/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-12/A-13/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 atas nama

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/36/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 73 / K / AL / VI / 2016 tanggal 24 Juni 2016.
 3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/87-K/PM.III-12/AL/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPKIM/87-K/PM.III-12/AL/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 73 / K / AL / VI / 2016 tanggal 24 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :
Putusan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama
 - b) 1 (Satu) lembar Foto copi KPI Nomor :07290/Mar/KPI/III/1991 atas nama
 - c) 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama
 - d) 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama
 - e) 1 (satu) lembar Foto copi KTP TNI Nomor : 166/KTP/I/2016 atas nama
 - f) 1 (satu) lembar Foto copi KK Nomor : 3578010101086327 atas nama
 - g) 1 (satu) lembar Foto copi Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh
 - h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku suami sah dari Sdri. pada tanggal 27 Januari 2016.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku pelapor pada tanggal 27 Januari 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang

- 1 (satu) buah cincin nikah yang bertuliskan nama

Mohon dikembalikan kepada Saksi-3.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman (Climentie) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menyesali dan meyakini kesalahannya yang telah diperbuat.
 - b. Bahwa Bahwa Terdakwa telah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sdr. atas perbuatannya.
 - c. Bahwa Bahwa Sdr. selaku pelapor telah membuat pernyataan pencabutan perkara sekaligus memberikan keterangan pencabutan di depan persidangan.
 - d. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
 - e. Bahwa Terdakwa masih sangat bangga dan berkeinginan tetap berdinasi di TNI AL khususnya satuan Korps Marinir.
 - f. Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan yang terbaik terhadap TNI AL/Korps marinir pada khususnya.
 - g. Bahwa Terdakwa telah mendapat beban moril sebagai bentuk hukuman yang sangat berat untuk dipikul.
 - h. Bahwa selama berdinasi di TNI AL Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran, baik pidana maupun disiplin.
 - i. Bahwa Komandan Batalyon Tankfib-1 Mar selaku Anjum terhadap Terdakwa telah memberikan rekomendasi surat permohonan keringanan putusan hukuman.
 - j. Bahwa Komandan Resimen Kavaleri-1 Mar selaku Pajera terhadap Terdakwa telah memberikan rekomendasi surat permohonan keringanan putusan hukuman.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang dibuat oleh Oditur Militer yang disampaikan secara langsung di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Jawaban atas Replik Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer yang dibacakan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada suatu hari dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di garasi mobil di

Karang Pilang Surabaya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXVI/II TA. 2006/2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yontankfib sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 110777.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-2) pada bulan Maret 2011, di rumahnya di Karang Pilang Surabaya dan Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 telah mempunyai seorang suami yang bernama Sdr. (Saksi-1) dan Saksi-1 sering keluar kota dalam rangka bisnis sehingga jarang pulang dan pulangnyanya kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali.
- c. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 secara dinas dan resmi di KUA Kec. Wonocolo dengan Nomor : 200/02/IX/1987 tanggal 8 September 1987 dan dari pernikahan tersebut Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Sdr. (Saksi-4) dan Sdri. .
- d. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-2, saat itu Saksi-1 ada bisnis keluar kota sehingga jarang pulang dan pulangnyanya kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali dan saat itu Saksi-2 juga mempunyai usaha di rumahnya dan Saksi-2 saat itu kekurangan sopir sehingga Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menjadi driver Saksi-2 hanya saat Weekend saja dan selama Terdakwa menjadi driver Saksi-2 juga sering menginap di rumah Saksi-2 selanjutnya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa menjadi lebih dekat atau dibilang pacaran.
- e. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa pernah mencium kening, pipi kiri dan kanan Saksi-2 di teras rumah tepatnya di garasi mobil dan saat itu disaksikan oleh Saksi-1 (Suami Saksi-2) dan Sdri. (Saksi-3) / pembantu Saksi-2, kemudian Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan memarahi serta memukul muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu mengatakan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
- f. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Sdr. (Saksi-5) di Kab. Sidoarjo, kemudian Saksi-2 meminta Saksi-5 untuk menikahkan siri Saksi-2 dengan Terdakwa lalu Saksi-5 menolaknya karena itu bukan pekerjaannya, namun Saksi-2 memaksa Saksi-5 agar menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa dengan mengatakan jika pernikahan ini untuk mengurus nikah di kantor dan Terdakwa mengiyakan pernyataan Saksi-2 dan akhirnya Saksi-5 mau menikahkan Saksi-2, lalu Saksi-5 bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Saksi-2 siapa yang menjadi wali nikahnya kemudian Saksi-2 membawa surat kuasa dari saudaranya (nama lupa) yang intinya mewakilkan wali nikahnya kepada Saksi-5 dan saat itu Saksi-2 mengaku sudah berstatus janda (bercerai dengan suami Saksi-2) sedangkan Terdakwa berstatus masih bujang, selanjutnya Saksi-5 menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa dengan mahar 2 (dua) buah Cincin emas serta Terdakwa juga mengucapkan ijab kabul dan yang menjadi wali serta penghulunya adalah Saksi-5.

- g. Bahwa setelah menikah siri, Terdakwa dengan Saksi-2 langsung pulang ke rumah Saksi-2 di
Surabaya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan.
- h. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 saat Terdakwa pulang dari Satgas Unifil Lebanon, Terdakwa meminta dijemput Saksi-2 di depan lapangan tenis Karang Pilang tepatnya di samping Yontank kemudian Saksi-2 menjemput Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi-2 menawarkan untuk tahun baruan ke kota namun Terdakwa menolak dan meminta langsung pulang ke rumah Saksi-2 di daerah
Surabaya dan setelah sampai di rumahnya tepatnya di ruang keluarga, Terdakwa langsung meminta bersetubuh dengan Saksi-2 dan Saksi-2 mengiyakan ajakan Terdakwa.
- i. Bahwa pada tahun 2011 saat Terdakwa berbuat asusila dengan Saksi-2 tersebut status Saksi-2 sampai dengan saat ini masih menjadi istri sah Saksi-1 dan Saksi-1 pada saat itu masih berdinis aktif di Kima Lanmar Surabaya dengan pangkat Serka Mar dan sekarang Saksi-1 telah pensiun dini berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep : 1830/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Menkav-1 Mar yaitu Mayor Laut (KH) Yudi Dharma Putra, S.H., M.H. NRP. 14128/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Menkav-1 Mar Nomor : Sprin/80/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 03 Maret 2016.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 dikenalkan oleh adik Terdakwa yang bernama Sdri. dalam hubungan sebagai tetangga sewaktu di Tanjung Pinang dan pada saat itu Saksi masih berdinis aktif di Kima Lanmar Surabaya,
2. Bahwa saksi kenal dengan Sdri. pada tahun 1985 di depan Asrama Jl. Opak No.9 Surabaya, setelah perkenalan tersebut Saksi menikah dengan Sdri. pada tanggal 8 September 1987 secara resmi di KUA Kec. Wonocolo dengan Nomor : 200/02/IX/1987 tanggal 8 September 1987 dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. , Sdr. dan Sdri.
3. Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi tidak pernah ada permasalahan, namun sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis ditambah lagi setelah Saksi pensiun dini pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Kasal Nomor : Kep/1830/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 kemudian Saksi bekerja di Jakarta dan pulang ke Surabaya 3 (tiga) bulan sekali sehingga rumah tangga saksi agak kurang harmonis.
4. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi kadang-kadang Saksi juga minta tolong kepada Terdakwa untuk nyetir mobil saat istri maupun anak-anak Saksi pergi belanja, selain itu Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga.
5. Bahwa Saksi pada saat di rumah pernah membaca sms di HP Saksi dari seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian saksi tanyakan kepada Saksi dan dijawab adalah temannya dan semenjak itulah saksi merasa curiga terhadap Saksi apalagi Saksi dalam menerima telephone dari seseorang selalu menghindar dari saksi.
6. Bahwa atas perilaku dari Saksi tersebut saksi secara diam-diam selalu mengamati apa yang dilakukan oleh Saksi dan tepat pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Juli 2011 sekira pukul 06.00 Wib, sewaktu Saksi berada didalam kamar tidur tiba-tiba saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gagasan yang agak mencurigakan keluar kamar yang pada akhirnya saksi masuk didalam kamar mandi dan melihat kearah keluar rumah dari jendela kamar mandi bagian atas ternyata Saksi melihat langsung Saksi sedang berciuman dengan Terdakwa di teras rumah di dalam pagar.

7. Bahwa begitu melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak "hai" kemudian saksi keluar dari kamar dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya saksi menegur Terdakwa serta menampar, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan diulangi lagi dan pada saat Terdakwa berciuman dengan saksi juga disaksikan oleh Saksi / pembantu Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi diberitahu oleh anak Saksi (Saksi-5) kalau saksi telah menikah siri dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2011 sesuai surat pernyataan yang telah ditemukan oleh Saksi (Saksi-5).
9. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut tidak sah karena saksi masih menjadi istri sah Saksi dan pada saat terjadinya pernikahan siri tersebut Saksi masih menjadi Prajurit TNI dan belum pensiun.
10. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan Terdakwa terhadap istri saksi yaitu saksi sampai Terdakwa melakukan pernikahan siri tersebut.
11. Bahwa atas kejadian tersebut rumah tangga saksi menjadi berantakan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi melaporkan ke Pomal Lantamal V untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut antara saksi dengan Sdri sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah tangga lagi dan dalam waktu dekat saksi akan menceraikan Saksi sebab rumah tangga saksi sudah tidak ada kecocokan lagi.
13. Bahwa jelas sekali perbuatan Terdakwa tersebut merusak rumah tangga saksi dan perbuatan Terdakwa jelas melanggar aturan yang berlaku baik aturan dari luar maupun dari kesatuan.
14. Bahwa setelah Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut, ada timbul perasaan kasihan sama Terdakwa yang masih muda dan karirnya masih panjang menjadi Prajurit TNI-AL serta adanya perasaan tidak suka terhadap isteri Saksi (Saksi) yang seringkali berselingkuh dengan laki-laki lain bukan hanya Terdakwa, sehingga pada tanggal 7 Juni 2016 Saksi membuat Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum pidana maupun perdata dan memaafkan kesalahan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a :
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sdr.
Tempat tinggal :
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, saat diajak Sdr. (Saksi-3) datang kerumah Saksi sedangkan dengan Saksi-3 kenal pada tahun 2002 hanya sebagai teman dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi-3 meminta Saksi untuk menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat itu Saksi langsung menolaknya karena itu bukan pekerjaan Saksi namun Saksi-3 memaksa Saksi agar menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan jika pernikahan ini untuk mengurus pernikahan di kantor dan Terdakwa mengiyakan pernyataan Saksi-3 tersebut.
4. Bahwa pada akhirnya Saksi mau menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 siapa yang menjadi wali nikahnya lalu Saksi-3 membawa surat kuasa dari saudaranya (namanya lupa) yang intinya mewakili wali nikahnya kepada Saksi selanjutnya Saksi menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa secara siri.
5. Bahwa saat akan dilaksanakan pernikahan siri tersebut, Saksi-3 mengaku sudah berstatus janda dan Terdakwa berstatus masih bujang dan saat itu Saksi yang menjadi wali sekaligus penghulunya dan dengan mahar 2 (dua) buah Cincin emas serta Terdakwa juga mengucapkan ijab kabul sebagai syarat sahnya pernikahan secara agama Islam.
6. Bahwa setelah menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 menyodorkan surat pernyataan nikah untuk ditandatangani baik dari Saksi maupun dari Saksi-3 dan Terdakwa, setelah proses pernikahan tersebut selesai kemudian Saksi diberi Saksi-3 uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut menurut pendapat Saksi tidak sah karena Saksi-3 ternyata masih berstatus sebagai istri sah dari Sdr. (Saksi-1) sampai dengan saat ini dan dalam pernikahan siri tersebut tidak ada walinya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdr. pada tahun 2013 bukan tahun 2011.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama :
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Sdr. (Saksi-1) pada tahun 1985 di depan Asrama Jl. Opak No. 9 Surabaya, setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 8 September 1987 secara resmi di KUA Kec. Wonocolo dengan Nomor : 200/02/IX/1987 tanggal 8 September 1987, dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. , Sdr. (Saksi-5) dan Sdri.
2. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di rumah Saksi saat Terdakwa sedang mengantarkan anak Komandannya,
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi, saat itu Saksi-1 ada bisnis keluar kota sehingga jarang pulang dan pulanginya kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali dan saat itu Saksi juga mempunyai usaha di rumah dan Saksi saat itu kekurangan sopir sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk menjadi driver Saksi hanya saat Week end saja dan selama Terdakwa menjadi driver Saksi juga sering menginap di rumah Saksi atas kemauan Terdakwa sendiri datang kerumah saksi selanjutnya hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi lebih dekat atau dibilang pacaran.
5. Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa semakin dekat hingga pada akhirnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah perkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan dan setelah sampai di samping Telkom Terdakwa menyewa kamar penginapan dan ditempat tersebut Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan pertama kalinya dan setelah selesai berhubungan badan saksi dengan Terdakwa kembali pulang kerumah.
6. Bahwa setelah melakukan hubungan yang pertama tersebut, Terdakwa untuk mengajak berhubungan badan lagi akan tetapi Saksi menolaknya sebab sudah terlalu jauh dan untuk melegalkan hubungan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah siri supaya tidak berdosa dan Saksi menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi setuju untuk melaksanakan pernikahan siri tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-2 untuk dapatnya menikahkan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi pada saat itu menyampaikan kalau Saksi sudah bercerai dengan Saksi-1 dan setelah melaksanakan pernikahan siri tersebut rencana akan melaksanakan pernikahan di kesatuan, kemudian Saksi-2 menjawab kalau memang demikian silahkan datang kerumah.

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Saksi mendatangi rumah Saksi-2 di untuk melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa, dan setelah sampai Saksi dan Terdakwa sudah siap untuk melaksanakan pernikahan tersebut akhirnya Sdr. (Saksi-2) menikahkan Saksi dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal sebab saksinya dicarikan oleh Saksi-2 sedangkan maharnya sepasang cincin emas yang bertuliskan nama Saksi dan nama Terdakwa serta Terdakwa juga mengucapkan ijab kobul.
9. Bahwa setelah mengucapkan ijab Qobul dan dinyatakan sah, kemudian Saksi menyodorkan surat keterangan pernikahan siri untuk di tanda tangani oleh Saksi-2, Saksi sendiri dan juga Terdakwa, selanjutnya setelah semua prosesi selesai Saksi memberikan uang kepada Saksi-2 kemudian Saksi dengan Terdakwa pulang.
10. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Surabaya dan setelah sampai di rumah Saksi kemudian Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara Saksi dan Terdakwa sama-sama melepas pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi.
11. Bahwa setelah Saksi melakukan pernikahan tersebut setiap ada kesempatan antara saksi dengan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang tidak bisa dihitung lagi.
12. Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengantar pembantu Saksi ke Terminal Bungurasih yang akan pulang ke Pasuruan besok paginya dan Terdakwa menyetujuinya akan kerumah Saksi.
13. Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 (suami saksi) termasuk dengan saksi diruang tamu kemudian setelah larut malam Terdakwa akan istirahat dan tidur dikamar atas begitu juga Saksi dengan Saksi-1 juga tidur dikamar bawah.
14. Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa SMS kalau besok pagi sebelum berangkat mengantar Pembantu Saksi yaitu Saksi-4 harus bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu dan saksi jawab tidak ada masalah, kemudian setelah itu saksi istirahat malam.
15. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib pintu kamar saksi diketuk oleh Saksi-4 kemudian Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan untuk uang bensin dan saksi jawab akan saksi berikan langsung kepada Terdakwa setelah itu Saksi membangunkan Saksi-1 dan memberitahukan kalau Saksi-4 akan pulang dan minta uang bensin kemudian Saksi-1 menyuruh saksi untuk menindaklanjuti sendiri.

16. Bahwa selang beberpa menit kemudian Saksi keluar kamar dan langsung menuju keluar rumah mendekati Terdakwa yang masih berada disamping mobil yang di parkir digarasi rumah, selanjutnya Saksi memberikan uang untuk bensin kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk saksi, mencium kening, pipi kanan dan kiri, mencium bibir dan juga meremas payudara Saksi dan kejadian itu dilakukan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
17. Bahwa pada saat Terdakwa mencium bibir saksi tiba-tiba dari kisi-kisi atau jendela ventilasi kamar tidur saksi, Saksi-1 berteriak dengan nada keras "Hoi" dan seketika Terdakwa melepas ciuman dan beberapa menit kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa.
18. Bahwa setelah Saksi-1 memukul Terdakwa, Saksi mendekat Terdakwa untuk kabur dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa kabur meninggalkan Saksi bersama dengan Saksi-1 dan pada saat kejadian tersebut ada Saksi-4 yang mengetahui kejadian tersebut sebab Saksi-4 ternyata ada diteras depan sedang duduk dan saksi pada saat itu tidak menyadarinya kalau Saksi-4 ada diteras.
19. Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa minggu kemudian Terdakwa mendapat tugas Satgas Unifil di Lebanon dan akhirnya Terdakwa berangkat tugas dan pada tanggal 31 Desember 2015 saat Terdakwa pulang dari Satgas Unifil Lebanon, Terdakwa meminta Saksi untuk dijemput di depan lapangan tenis Karang Pilang tepatnya di samping Yontank, kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi menawarkan untuk tahun baruan ke kota namun Terdakwa menolak dan meminta langsung pulang ke rumah Saksi di daerah Jl. Surabaya.
20. Bahwa setelah sampai di rumah tepatnya di ruang keluarga kemudian Terdakwa langsung meminta bersetubuh dengan Saksi dan Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan melakukan foreplay (kegiatan sebelum bersetubuh) kurang lebih selama 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah kurang lebih selama 5 (lima) menit dan berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi di atas kurang lebih selama 5 (lima) menit dan berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
21. Bahwa masih pada awal bulan Januari 2016, Terdakwa pernah membawa uang Saksi sebesar Rp. 1,2 Milyar dan juga membawa lari mobil Fortuner, dari persoalan tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indapornan Terdakwa atas perbuatannya walaupun beberapa bulan kemudian Saksi mencabut laporan tersebut ke POM dan semenjak itulah hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah putus.

22. Bahwa setiap kali Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut adalah permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa selalu mengancam kepada Saksi jika Saksi berselingkuh akan dibunuh.
23. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi ditanya oleh Saksi-1 terkait dengan adanya surat pernyataan pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menjawab memang benar Saksi dengan Terdakwa telah menikah siri sejak tanggal 15 Maret 2011, atas jawab Saksi tersebut Saksi-1 marah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POM.
24. Bahwa cincin pernikahan tersebut dibeli dari uang Terdakwa dan juga uang Saksi sebab pada saat itu gaji Terdakwa yang setiap bulannya di transfer melalui ATM, ATM Terdakwa tersebut Saksi bawa untuk keperluan hidup sehari-harinya termasuk untuk beli cincin Terdakwa.
25. Bahwa status Saksi sampai saat ini masih menjadi istri sah dari Saksi-1 dan belum bercerai walaupun dengan adanya persoalan ini Saksi dengan Saksi-1 pisah ranjang.
26. Bahwa Saksi menyukai dan mencitai Terdakwa sebagai rasa sakit hati dan balas dendam Saksi karena suami Saksi (Saksi-1) seringkali beselingkuh dengan wanita lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa menikah siri dengan Sdri. _____ pada tahun 2013 bukan tahun 2011.
2. Pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi di garasi waktunya sebentar saja tidak ada 10 (sepuluh) menit dan juga Terdakwa tidak pegang payudara Sdri.
3. Yang mengajak menikah siri adalah Sdri. A Ruslan bukan Terdakwa.
4. Terdakwa datang kerumah Sdri. Ani Ruslan bukan atas kehendak Terdakwa akan tetapi atas kemauan Sdri.
5. Terdakwa tidak pernah membawa uang Sdr. sebesar Rp. 1,2 Milyar dan juga tidak pernah membawa lari mobil Fortuner.
6. Pada saat Terdakwa tidur dirumah Sdri. _____ tidak pernah SMS untuk bertemu.
7. Terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. _____ pada saat masih berpacaran.
8. Dalam pernikahan siri surat pernyataan tersebut bukan tanda tangan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang dalam pernikahan siri tersebut dibeli dari uang Sdri.

Atasa sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-4 :

N a m a	:	.
Pekerjaan	:	Pembantu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	:	.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 saat Saksi menjadi pembantu rumah tangga di rumah Sdri. (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi-3 dan mengobrol dengan Saksi-3, Terdakwa sering mengantar Saksi-3 dengan menggunakan mobil keluar rumah untuk belanja dan juga Terdakwa pernah beberapa kali menginap dirumah Saksi-3.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di rumah Saksi-3 yang Saksi ketahui hanya mengobrol saja didalam rumah dan tidak pernah melakukan apa-apa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-3 kadang Saksi-1 berada dirumah dan sering kali juga Saksi-1 tidak ada dirumah.
5. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan mengobrol dengan Saksi-1 diruang tamu setelah itu Terdakwa istirahat / tidur di kamar atas dan pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa memberitahukan saksi untuk minta uang bensin.
6. Bahwa selanjutnya Saksi berkemas-kemas untuk persiapan pulang selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi mengetuk pintu kamar Saksi-3 dan setelah dibuka oleh Saksi-3 langsung saksi minta uang bensin dan dijawab oleh Saksi-3 akan diberikan langsung kepada Terdakwa kemudian Saksi langsung menuju keluar rumah menemui Terdakwa dan menyampaikannya kemudian Saksi duduk diteras.
7. Bahwa beberapa menit kemudian datang Saksi-3 dari dalam rumah mendekati Terdakwa dan menyerahkan uang, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan Saksi pada saat itu terkejut dan tidak menyangka sama sekali apa yang telah Saksi lihat.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Terdakwa mencium Saksi-3 tiba-tiba terdengar suara keras suara Saksi-1 dari kisi jendela kamar mandi Saksi-3 dengan mengatakan "Hoi" dan seketika Terdakwa melepas dekapan dan ciuma tersebut dari Saksi-3.

10. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-1 sambil marah-marah mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 terjadi keributan.
11. Bahwa selanjutnya Saksi pamitan pulang dan naik angkot menuju terminal Bungarasih untuk pulang ke kampung Halaman di Pasuruan dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Saksi-1, saksi-3 maupun Terdakwa.
12. Bahwa status Saksi-3 pada saat Terdakwa mendekap dan mencium Saksi-3 adalah sebagai masih istri sah dari Saksi-1 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

N a m a :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di rumah orang tua Saksi di Surabaya sewaktu Saksi pulang dari dinas di Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sampai dengan sekarang status Ibu Saksi yaitu Sdri. (Saksi-3) masih menjadi istri sah dari Bapak Saksi yaitu Sdr. (Saksi-1) dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa setahu Saksi Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi karena ada keperluan bisnis dengan Ibu Saksi (Saksi-3) dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3.
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016, Saksi-3 pernah bercerita dengan Saksi jika Saksi-3 telah menikah siri dengan Terdakwa dan selain itu uang Saksi-3 juga dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-3 bercerita kalau telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, Saksi secara tidak sengaja menemukan surat pernyataan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 di kamar Saksi-3.
6. Bahwa setelah menemukan surat pernyataan tersebut, pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 kalau saksi telah menikah siri dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2011 sesuai surat pernyataan yang Saksi tunjukkan kepada Saksi-1.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak percaya kalau Saksi-3 telah menikah siri dengan Terdakwa akan tetapi setelah menemukan surat pernyataan tersebut baru Saksi percaya dan seketika itu Saksi agak sedikit sock.
8. Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke POM untuk tindak lanjut.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangga anatar Saksi-1 dengan Saksi-3 berantakan dan sampai dengan saat sudah pisah rumah dan pisah ranjang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa Terdakwa kenal dengan saksi bukan tahun 2010 akan tetapi kenal tahun 2011.

Atasa sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmata PK XXVI/II TA.2006/2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yontankfib sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 110777.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. *[Nama]* (Saksi-3) pada bulan Maret 2011 dirumahnya di *[Alamat]* Surabaya pada saat mengantar adik Terdakwa yang menjadi Kowal sedang week end yang bertepatan satu leting dengan anak saudaranya Saksi-3.
3. Bahwa seiring waktu Terdakwa yang selalu mengantar adiknya kerumah Saksi-3, Terdakwa juga dekat dengan Saksi-3 dengan seringnya diajak keluar mengantar Saksi-3 untuk belanja dan Terdakwa tertarik dengan Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 selalu menggunakan pakaian pendek sehingga Terdakwa menjadi terangsang disamping itu Terdakwa sering diberi uang oleh Saksi-3.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-3 sudah mempunyai seorang Suami atas nama *[Nama]* (Anggota aktif Marinir Lanmar) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa atas ajakan dari Saksi-3 sering main kerumahnya dan juga sering menginap dirumahnya Saksi-3 akan tetapi pada saat dirumah Terdakwa hanya mengobrol saja dan pada saat menginap dirumah Saksi-3 sudah seijin Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2011, Terdakwa dihubungi Saksi-3 untuk mengantar Saksi-4 ke Terminal Bungurasih yang akan pulang ke kampungnya di Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan setelah sampai dirumahnya Terdakwa langsung ngobrol bersama dengan saksi-1 diruang keluarga.
7. Bahwa setelah selesai mengobrol Terdakwa minta ijin untuk istirahat dan akhirnya Terdakwa istirahat di kamar atas, pada pagi harinya Terdakwa bangun dan berkemas untuk persiapan mengantar Saksi-4 ke Terminal Bungurasih kemudian Terdakwa turun ke bawah dan menyiapkan mobil untuk persiapan ke Terminal.
8. Bahwa sebelum menyiapkan mobil terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu pagar agar mobil dapat dikeluarkan setelah itu Terdakwa menyiapkan mobil untuk keberangkatan dan tidak lama kemudian Saksi-3 mendatangi Terdakwa memberikan uang untuk membeli bensin dan setelah Saksi-3 memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa memegang kedua pundak saksi-3 dan langsung mencium kening, pipi kiri dan kanan serta mencium bibir.
9. Bahwa pada saat mencium bibir tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Saksi-1 dari kisi jendela kamar tidur Saksi-1 dengan teriakan keras "Hoi" dan seketika Terdakwa melepaskan ciuman tersebut dari Saksi-3.
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan nada marah mendekati Terdakwa dan langsung memukul kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangnya lagi dan jangan berhubungan lagi dengan Saksi-3, setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor.
11. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi tahun 2013, Saksi-3 pernah mengatakan jika Saksi-3 telah bercerai dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-3 juga menunjukkan Surat Akta Cerai dengan Saksi-1.
12. Bahwa kemudian masih dalam tahun 2013, Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk menikah siri dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah menyetujui pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan pernikahan siri tersebut.
13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 di
n k
dengan rencana melaksanakan pernikahan siri dan setelah sampai dirumah Saksi-2 langsung dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut tidak ada walinya hanya ada saksi yang sudah disiapkan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan dinyatakan oleh para Saksi sah, kemudian Saksi-3 menyodorkan surat pernyataan pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi-3 dimana Saksi-3 dan Saksi-2 tanda tangan begitu juga Terdakwa juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.
15. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut ada mahar berupa sepasang cincin emas yang bertuliskan nama Terdakwa dan nama Saksi-3 yang kesemuanya itu dibeli / disiapkan oleh Saksi-3 begitu juga dengan surat pernyataan pernikahan siri tersebut dibuat oleh Saksi-3.
16. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan siri tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi-3 pulang kerumah dan langsung berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan badan Terdakwa kembali ke kesatuan.
17. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-3, maka setiap ada kesempatan Terdakwa dengan saksi-3 selalu melakukan hubungan badan diantaranya :
- a. Bahwa sekira akhir tahun 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 daerah Kodam V/Brawijaya.
 - b. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 di Jl. Surabaya, saat Terdakwa selesai melaksanakan satgas Unifil Lebanon.
18. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 karena Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-3 dan menurut hukum agama Saksi-3 sudah menjadi istri Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya memeluk, mencium bibir dan mencium kening Saksi-3 di teras rumah Saksi-3 adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut hingga mengakibatkan Saksi-1 sebagai suami Saksi-3 di sana mengetahui langsung perbuatan tersebut.
20. Bahwa Terdakwa atas perkara ini mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 .

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat yaitu :

1. Berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama dengan A. R. U. .
 - b. 1 (Satu) lembar Foto copi KPI Nomor :07290/Mar/KPI/III/1991 atas nama .
 - c. 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Foto copi KTP atas nama .

- e. 1 (satu) lembar Foto copi KTP TNI Nomor : 166/KTP/I/2016 atas nama Praka Mar NRP 110777.
 - f. 1 (satu) lembar Foto copi KK Nomor : 3578010101086327 atas nama
 - g. 1 (satu) lembar Foto copi Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang ditandatangani oleh Sdr. selaku suami sah dari Sdri. pada tanggal 27 Januari 2016.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang ditandatangani oleh Sdr. selaku pelapor pada tanggal 27 Januari 2016
2. Berupa Barang :
- 1 (satu) buah Cincin nikah yang bertuliskan nama

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama dengan , 1 (Satu) lembar Foto copi KPI Nomor :07290/Mar/KPI/III/1991 atas nama , 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama , 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama dan 1 (satu) lembar Foto copi KK Nomor : 3578010101086327 atas nama , merupakan bukti adanya identitas saksi dan Saksi yang telah menikah secara resmi di kesatuan dan tercatat di KUA Wonocolo Surabaya pada tanggal 8 September 1987 dan sampai dengan perkara ini disidangkan antara Terdakwa dan Saksi masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai, oleh karenanya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.
- b. Mengenai 1 (satu) lembar Foto copi KTP TNI Nomor : 166/KTP/I/2016 atas nama Praka Mar NRP 110777 adalah merupakan bukti adanya identitas diri Terdakwa atas nama Praka Mar NRP 110777 anggota Yontankfib-1 Mar, oleh karenanya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.
- c. Mengenai 1 (satu) lembar Foto copi Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh , merupakan bukti adanya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2011 dan setelah melaksanakan pernikahan siri tersebut Terdakwa dengan Saksi menandatangani surat pernyataan nikah siri dengan di saksikan oleh Saksi-2 , oleh karenanya barang bukti tersebut ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

- d. Mengenai 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku suami sah dari Sdri. pada tanggal 27 Januari 2016 dan 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku pelapor pada tanggal 27 Januari 2016, merupakan bukti adanya laporan Polisi dan laporan pengaduan dari Saksi kepada Pomal Lantamal V terhadap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan istrinya atas nama Saksi, oleh karenanya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Cincin nikah yang bertuliskan nama, merupakan bukti adanya cincin pernikahan dari Terdakwa kepada Saksi-3 pada saat melakukan pernikahan siri tanggal 15 Maret 2011 bertempat dirumahnya Saksi-2, oleh karenanya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat Hukum mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. setelah Majelis Hakim menilai karena barang bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka akan ditentukan statusnya kemudian.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. pada tahun 2013 bukan tahun 2011 dan dalam pernikahan siri surat pernyataan tersebut bukan tanda tangan Terdakwa. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh Saksi-2 bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-2 di dan setelah sampai di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan wali sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengidulnya adalah Saksi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi dan maharnya sepasang cincin emas serta Terdakwa juga mengucapkan ijab kabul.

- b. Bahwa setelah mengucapkan ijab Qobul dan dinyatakan sah, kemudian Saksi-3 menyodorkan surat keterangan pernikahan siri untuk di tanda tangani oleh Saksi-2, Saksi-3 dan juga Terdakwa, selanjutnya setelah semua prosesi selesai Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-2 kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa pulang.
- c. Bahwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula selain itu keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh Saksi-2 keterangannya diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa tidur di rumah Sdri. Ani Istiana tidak pernah SMS untuk bertemu dan pada saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-3 di garasi waktunya sebentar saja tidak ada 10 (sepuluh) menit dan juga Terdakwa tidak meremas payudara Sdri. , Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi-3 dan Saksi-1 bahwa sekitar bulan Juli 2011 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengantar pembantu ke Terminal Bungurasih yang akan pulang ke Pasuruan dan Terdakwa menyetujuinya dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-3 kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 (suami saksi-3) dan juga dengan Saksi-3 diruang tamu kemudian setelah larut malam Terdakwa akan istirahat dan tidur dikamar atas begitu juga Saksi dengan Saksi-1 juga tidur dikamar bawah.
- b. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 selang beberapa menit setelah Saksi-3 berada didalam kamar tidur, Terdakwa SMS kalau besok pagi sebelum berangkat mengantar Pembantu yaitu Saksi-4 harus bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu dan saksi-3 menjawab tidak ada masalah, kemudian setelah itu saksi istirahat malam.
- c. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh Saksi-4 bahwa sekitar bulan Juli 2011sekira pukul 06.00 Wib pintu kamar Saksi-3 diketuk oleh Saksi-4 kemudian setelah pintu kamar dibuka oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 menanyakan untuk uang bensin dan Saksi-3 menjawab akan diberikan langsung kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang beberapa menit kemudian Saksi-3 keluar kamar dan langsung menuju keluar rumah mendekati Terdakwa yang masih berada disamping mobil yang di parkir digarasi rumah, selanjutnya Saksi-3 memberikan uang untuk bensin kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-3, mencium kening, pipi kanan dan kiri, mencium bibir dan juga meremas payudara Saksi-3 dan kejadian itu dilakukan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

- e. Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula selain itu keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh Saksi-4 keterangannya diberikan di bawah sumpah yang melihat Terdakwa mencium kening, pipi kanan dan kiri, mencium bibir dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak. Sedangkan mengenai sangkalan Terdakwa yang menerangkan tidak meremas payudara Saksi-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-4 yang tidak melihat Terdakwa meremas payudara Saksi-3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak meremas payudara Saksi-3 dapat diterima.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa datang kerumah Sdri. bukan atas kehendak Terdakwa akan tetapi atas kemauan Sdri. dan yang mengajak menikah siri adalah Sdri. bukan Terdakwa. Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi-3 setelah Saksi-3 berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 dan pada saat itu suami Saksi-3 yaitu Saksi-1 tidak ada dirumah dan sedang ada bisnis keluar kota dan pulangnyanya kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali disamping itu Saksi-3 juga mempunyai usaha di rumah sehingga Saksi-3 membutuhkan sopir yang pada akhirnya Saksi-3 meminta kepada Terdakwa untuk menjadi drivernya yang digunakan hanya saat Week end saja.
- b. Bahwa selama Terdakwa menjadi driver Saksi-3 sering menginap di rumah Saksi-3 atas kemauan Terdakwa sendiri dan selanjutnya hubungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa semakin dekat hingga pada akhirnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah perkenalan, Terdakwa mengajak saksi-3 untuk jalan-jalan dan setelah sampai di samping Telkom Terdakwa menyewa kamar penginapan dan ditempat tersebut Saksi-3 dengan Terdakwa melakukan hubungan pertama kalinya dan setelah selesai berhubungan badan saksi-3 dengan Terdakwa kembali pulang kerumah.
- c. Bahwa setelah melakukan hubungan yang pertama tersebut, Terdakwa mengajak kembali berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lagi akan tetapi Saksi-3 menolaknya sebab sudah terlalu jauh dan untuk melegalkan hubungan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menikah siri supaya tidak berdosa dan Saksi-3 menyetujuinya.

- d. Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula selain itu keterangan Saksi-3 keterangannya diberikan di bawah sumpah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa uang Sdr. sebesar Rp. 1,2 Milyar dan juga tidak pernah membawa lari mobil Fortuner, Terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. pada saat masih berpacaran dan Cincin dalam pernikahan siri tersebut dibeli dari uang Sdri. serta Terdakwa kenal dengan saksi-5 bukan tahun 2010 akan tetapi kenal tahun 2011. Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmata PK XXVI/II TA.2006/2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yontankfib sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 110777.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-3 pada tanggal 8 September 1987 menikah secara resmi dengan Saksi-1 di KUA Kec. Wonocolo dengan Nomor : 200/02/IX/1987 tanggal 8 September 1987, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. , Sdr. (Saksi-5) dan Sdri. .
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 hubungan rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun 2010.
4. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 tahun 2010 pada saat Terdakwa mengantar anaknya Komandannya ke rumah Saksi-3 disamping itu juga sering mengantar adiknya yang menjadi Kowal kerumah Saksi-3 yang satu letting dengan anaknya saudaranya Saksi-3.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, sejak Saksi-1 kenal dengan Terdakwa, Terdakwa sering bermain ke



Saksi-1 kadang-kadang Saksi-1 juga minta tolong kepada Terdakwa untuk nyetir mobil saat istri maupun anak-anak Saksi-1 pergi belanja, selain itu Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi-1 karena Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada saat dirumah pernah membaca sms di HP Saksi-3 dari seseorang yang tidak saksi kenal kemudian Saksi-1 tanyakan kepada Saksi-1 dan dijawab adalah temannya dan semenjak itulah Saksi-1 merasa curiga terhadap Saksi-3 apalagi Saksi dalam menerima telephone dari seseorang selalu menghindar dari Saksi-1.
7. Bahwa benar atas perilaku dari Saksi-3 yang tersebut saksi-1 secara diam-diam selalu mengamati apa yang dilakukan oleh Saksi-1
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, setelah Saksi-3 berkenalan dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3, apalagi pada saat itu Saksi-1 ada bisnis keluar kota sehingga jarang pulang dan pulangnyanya kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali dan saat itu Saksi-3 juga mempunyai usaha di rumah dan Saksi-3 saat itu kekurangan sopir sehingga Saksi-3 meminta Terdakwa untuk menjadi drivernya hanya pada saat Week end saja dan selama Terdakwa menjadi driver Saksi-3 juga sering menginap di rumah Saksi-3 selanjutnya hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa menjadi lebih dekat atau dibilang pacaran.
9. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa tertarik dengan Saksi-3 dikarenakan pakaian Saksi-3 terlalu pendek sehingga Terdakwa selalu terangsang kalau melihat Saksi-3 disamping itu Terdakwa sering diberikan uang oleh Saksi-3 setiap habis mengantar keluar.
10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, hubungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa semakin dekat hingga pada akhirnya sekitar 3 (tiga) bulan setelah perkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi-3 untuk jalan-jalan dan setelah sampai di samping Telkom Terdakwa menyewa kamar penginapan dan ditempat tersebut Saksi-3 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya dan setelah selesai berhubungan badan saksi-3 dengan Terdakwa kembali pulang kerumah.
11. Bahwa benar setelah melakukan hubungan yang pertama tersebut, Terdakwa untuk mengajak berhubungan badan lagi akan tetapi Saksi-3 menolaknya sebab sudah terlalu jauh dan untuk melegalkan hubungan tersebut akhirnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menikah siri supaya tidak berdosa dan Saksi-3 menyetujuinya.
12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, setelah Saksi-3 setuju untuk melaksanakan pernikahan siri tersebut Saksi-3 langsung menghubungi Saksi-2 untuk dapatnya menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-3 pada saat itu menyampaikan kalau Saksi-3 sudah bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah melaksanakan pernikahan siri tersebut rencana akan melaksanakan pernikahan di kesatuan, kemudian Saksi-2 menjawab kalau memang demikian silahkan datang kerumah.

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2011 Saksi-3 bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di Desa Kudi untuk melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa, dan setelah sampai Saksi-3 dan Terdakwa sudah siap untuk melaksanakan pernikahan tersebut akhirnya Sdr. (Saksi-2) menikahkan Saksi-3 dengan Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang Saksi-3 tidak kenal sebab saksinya dicarikan oleh Saksi-2 sedangkan maharnya sepasang cincin emas yang bertuliskan nama Saksi-3 dan nama Terdakwa serta Terdakwa juga mengucapkan ijab kabul.
14. Bahwa benar setelah mengucapkan ijab Qobul dan dinyatakan sah, kemudian Saksi-3 menyodorkan surat keterangan pernikahan siri untuk di tanda tangani oleh Saksi-2 H , Saksi-3 sendiri dan juga Terdakwa, selanjutnya setelah semua prosesi selesai Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-2 kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa pulang.
15. Bahwa benar setelah Saksi-3 menikah siri dengan Terdakwa lalu Saksi-3 dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi di Surabaya dan setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-3 dan Terdakwa sama-sama melepas pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi Saksi-3 di bawah dan Terdakwa di atas kurang lebih selama 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-3.
16. Bahwa benar setelah Saksi-3 melakukan pernikahan tersebut setiap ada kesempatan antara Saksi-3 dengan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang tidak bisa dihitung lagi.
17. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2011 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengantar pembantu Saksi-3 ke Terminal Bungurasih yang akan pulang ke Pasuruan besok paginya dan Terdakwa menyetujuinya akan kerumah Saksi.
18. Bahwa benar Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan diakui oleh Terdakwa, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-3 kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 (suami saksi) termasuk dengan Saksi-3 diruang tamu kemudian setelah larut malam Terdakwa akan istirahat dan tidur dikamar atas begitu juga Saksi-3 dengan Saksi-1 juga tidur dikamar bawah.
19. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 , selang beberapa menit kemudian Terdakwa SMS kalau besok pagi sebelum berangkat mengantar Pembantu Saksi-3 yaitu Saksi-4 harus bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu dan Saksi-3 jawab tidak ada masalah, kemudian setelah itu Saksi-3 istirahat malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, pada pagi harinya Terdakwa bangun dan berkemas untuk persiapan mengantar Saksi-4 ke Terminal Bungurasih kemudian Terdakwa turun ke bawah dan menyiapkan mobil untuk persiapan ke Terminal dan sebelum menyiapkan mobil terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu pagar agar mobil dapat dikeluarkan.
21. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 diakui oleh Terdakwa, pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib pintu kamar Saksi-3 diketuk oleh Saksi-4 kemudian Saksi-3 membukanya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan untuk uang bensin dan Saksi-3 jawab akan berikan langsung kepada Terdakwa setelah itu Saksi-3 membangunkan Saksi-1 dan memberitahukan kalau Saksi-4 akan pulang dan minta uang bensin kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk menindaklanjutinya sendiri.
22. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian Saksi-3 keluar kamar dan langsung menuju keluar rumah mendekati Terdakwa yang masih berada disamping mobil yang di parkir di garasi rumah di Surabaya, selanjutnya Saksi-3 memberikan uang untuk membeli bensin kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerimanya dan langsung memeluk Saksi-3, mencium kening, pipi kanan dan kiri, mencium bibir.
23. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-3 tiba-tiba dari kisi-kisi atau jendela ventilasi kamar mandi Saksi-3, Saksi-1 berteriak dengan nada keras "Hoi" dan seketika Terdakwa melepas ciuman dan beberapa menit kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa.
24. Bahwa benar setelah Saksi-1 memukul Terdakwa, Saksi-3 mendekati Terdakwa dan menyarankan untuk kabur dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa kabur meninggalkan Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan pada saat kejadian tersebut ada Saksi-4 yang mengetahui kejadian tersebut sebab Saksi-4 ternyata ada dteras depan sedang duduk.
25. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4, setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-3, antara Saksi-3 dengan Saksi-1 terjadi keributan, kemudian Saksi-4 pamitan pulang dan langsung naik angkot menuju terminal Bungurasih untuk pulang ke kampung halamannya di Pasuruan.
26. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang diakui oleh Terdakwa setelah kejadian tersebut beberapa minggu kemudian Terdakwa mendapat tugas Satgas Unifil di Lebanon dan akhirnya Terdakwa berangkat tugas menuju Lebanon dan pada tanggal 31 Desember 2015 saat Terdakwa pulang dari Satgas Unifil Lebanon, Terdakwa meminta untuk dijemput oleh Saksi-3 di depan lapangan tenis Karang Pilang tepatnya di samping Yontank, kemudian Saksi-3 menjemput Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi-3 menawarkan untuk tahun baruan ke kota namun Terdakwa menolak dan meminta langsung pulang ke rumah Saksi-3 di daerah Jl. Surabaya.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah sampai di rumah tepatnya di ruang keluarga kemudian Terdakwa langsung meminta bersetubuh dengan Saksi-3 dan Saksi-3 mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama melepas pakaiannya hingga telanjang bulat dan melakukan foreplay (kegiatan sebelum bersetubuh) kurang lebih selama 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah kurang lebih selama 5 (lima) menit dan berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 di atas kurang lebih selama 5 (lima) menit dan berganti posisi lagi Terdakwa di atas dan Saksi-3 di bawah kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3.

28. Bahwa benar setiap kali Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut adalah permintaan dari Terdakwa.
29. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-5 Feby, pada bulan Januari tahun 2016, Saksi-3 pernah bercerita kepada Saksi-5 jika Saksi-3 telah menikah siri dengan Terdakwa dan selain itu uang Saksi-3 juga dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan.
30. Bahwa benar setelah Saksi-3 bercerita kalau telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, Saksi-5 secara tidak sengaja menemukan surat pernyataan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 di kamar Saksi-3.
31. Bahwa benar setelah menemukan surat pernyataan tersebut, pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-1 kalau Saksi-3 Feby telah menikah siri dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2011 sesuai surat pernyataan yang Saksi-5 tunjukan kepada Saksi-1.
32. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Feby yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 Feby, pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi-3 ditanya oleh Saksi-1 terkait dengan adanya surat pernyataan pernikahan siri antara Saksi-3 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menjawab memang benar Saksi-3 dengan Terdakwa telah menikah siri sejak tanggal 15 Maret 2011, atas jawab Saksi-3 tersebut Saksi-1 marah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POM.
33. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Aldi, cincin pernikahan tersebut dibeli dari uang Saksi-3 dan juga gaji Terdakwa yang Saksi-3 ambil dari ATM Terdakwa dimana ATM tersebut dibawa oleh Saksi-3 untuk keperluan hidup sehari-harinya termasuk untuk beli cincin Terdakwa.
34. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Feby yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 Feby, status Saksi-3 sampai saat ini masih menjadi istri sah dari Saksi-1 walaupun dengan adanya persoalan ini Saksi-3 dengan Saksi-1 pisah ranjang akan tetapi Saksi-3 masih sebagai Suami Istri dan belum bercerai dengan Saksi-1.
35. Bahwa benar Saksi-3 menyukai dan mencintai Terdakwa walaupun masih mempunyai suami (dhi. Saksi-1) sebagai rasa sakit hati dan balas dendam terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sering berselingkuh dengan wanita lain.



36. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut antara Saksi-1 dengan Saksi-3 sudah pisah ranjang dan tidak satu rumah tangga lagi dan dalam waktu dekat Saksi-1 akan menceraikan Saksi-3 sebab rumah tangga Saksi-1 sudah tidak ada kecocokan lagi.

37. Bahwa benar setelah Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut, ada timbul perasaan kasihan sama Terdakwa yang masih muda dan karirnya masih panjang menjadi Prajurit TNI-AL serta adanya perasaan tidak suka terhadap isteri Saksi (Saksi) yang seringkali berselingkuh dengan laki-laki lain bukan hanya Terdakwa, sehingga pada tanggal 7 Juni 2016 Saksi membuat Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum pidana maupun perdata dan memaafkan kesalahan Terdakwa.

38. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa menyadari atas perbuatannya tersebut yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 dan atas perbuatan tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1.

39. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya memeluk, mencium bibir, mencium kening dan meremas payudara dengan Saksi-3 di teras rumah Saksi-3 adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut hingga mengakibatkan Saksi-1 sebagai suami Saksi-3 mengetahui langsung perbuatan tersebut.

40. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Online Judge) dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa".
Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka".
Unsur Ketiga : " Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Barang siapa".
2. Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan " Barang Siapa " yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit),

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian menurut ajaran Simon bahwa subject straffbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XXVI/II TA.2006/2007 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di Yontankfib sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 110777.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).
- d. Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.
- e. Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopnan, sopansantun, keadaban.
- f. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopnan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).
- g. Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factic* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 tahun 2010 pada saat Terdakwa mengantar anaknya Komandannya ke rumah Saksi-3 disamping itu juga sering mengantar adiknya yang menjadi Kowal kerumah Saksi-3 yang satu letting dengan anaknya saudaranya Saksi-3.
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut akhirnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3, saat itu Saksi-1 ada bisnis keluar kota sehingga jarang pulang dan pulangnya kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali dan saat itu Saksi-3 juga mempunyai usaha di rumah dan Saksi-3 saat itu kekurangan sopir sehingga Saksi-3 meminta Terdakwa untuk menjadi drivernya hanya pada saat Week end saja dan selama Terdakwa menjadi driver Saksi-3 juga sering menginap di rumah Saksi-3 selanjutnya hubungan Saksi-3 dengan Terdakwa menjadi lebih dekat atau dibilang pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa tertarik dengan Saksi-3 dikarenakan pakaian Saksi-3 terlalu pendek sehingga Terdakwa selalu terangsang kalau melihat Saksi-3 disamping itu Terdakwa sering diberikan uang setiap habis mengantar keluar.
4. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2011 Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengantar pembantu Saksi-3 ke Terminal Bungurasih yang akan pulang ke Pasuruan besok paginya dan Terdakwa menyetujuinya akan kerumah Saksi-3.
5. Bahwa benar Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan diakui oleh Terdakwa, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-3 kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 (suami saksi) termasuk dengan Saksi-3 diruang tamu kemudian setelah larut malam Terdakwa akan istirahat dan tidur dikamar atas begitu juga Saksi-3 dengan Saksi-1 juga tidur dikamar bawah.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 , selang beberapa menit kemudian Terdakwa SMS kalau besok pagi sebelum berangkat mengantar Pembantu Saksi-3 yaitu Saksi-4 harus bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu dan Saksi-3 jawab tidak ada masalah, kemudian setelah itu Saksi-3 istirahat malam.
7. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa, pada pagi harinya Terdakwa bangun dan berkemas untuk persiapan mengantar Saksi-4 ke Terminal Bungurasih kemudian Terdakwa turun ke bawah dan menyiapkan mobil untuk persiapan ke Terminal dan sebelum menyiapkan mobil terlebih dahulu Terdakwa membuka pintu pagar agar mobil dapat dikeluarkan.
8. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikur oleh Terdakwa, pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib pintu kamar Saksi-3 diketuk oleh Saksi-4 kemudian Saksi-3 membukanya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan untuk uang bensin dan Saksi-3 jawab akan berikan langsung kepada Terdakwa setelah itu Saksi-3 membangunkan Saksi-1 dan memberitahukan kalau Saksi-4 akan pulang dan minta uang bensin kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk menindaklanjuti sendiri.

9. Bahwa benar selang beberpa menit kemudian Saksi-3 keluar kamar dan langsung menuju keluar rumah mendekati Terdakwa yang masih berada disamping mobil yang di parkir di garasi rumah di

Surabaya, selanjutnya Saksi-3 memberikan uang untuk membeli bensin kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerimanya dan langsung memeluk Saksi-3, mencium bibir, mencium kening, pipi kanan dan kiri.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-3 tiba-tiba dari kisi-kisi atau jendela ventilasi kamar tidur Saksi-3, Saksi-1 berteriak dengan nada keras "Hoi" dan seketika Terdakwa melepas ciuman dan beberapa menit kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 memukul Terdakwa, Saksi-3 mendekati Terdakwa dan menyarankan untuk kabur dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa kabur meninggalkan Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan pada saat kejadian tersebut ada Saksi-4 yang mengetahui kejadian tersebut sebab Saksi-4 ternyata ada diteras depan sedang duduk.

12. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4, setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-3, antara Saksi-3 dengan Saksi-1 terjadi keributan, kemudian Saksi-4 pamitan pulang dan langsung naik angkot menuju terminal Bungurasih untuk pulang ke kampung halamannya di Pasuruan.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada sekira bulan Juli 2011 yang memeluk, mencium bibir, mencium kening, pipi kanan dan kiri Saksi-3 di garasi mobil rumah Saksi-3 di

Surabaya yang dilakukan atas dasar suka sama suka, itu semua merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya tersebut dilakukannya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

14. Bahwa benar garasi mobil dirumah Saksi-3 merupakan tempat dimana Terdakwa memeluk, mencium bibir, mencium kening, pipi kanan dan kiri serta meremas payudara Saksi-3. An. Rumah adalah tempat terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu orang lain dapat masuk ketempat garasi tersebut dan dapat terlihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya apalagi kondisi garasi mobil tersebut



putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan terang dan pagar garasi dalam keadaan terbuka.

15. Bahwa benar atas kejadian tersebut dimana Terdakwa yang memeluk, mencium bibir, mencium kening, pipi kanan dan kiri Saksi-3 apabila ada orang yang melihatnya bisa menjadi terangsang dan juga jijik dan perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dari sudut norma adat di wilayah Jawa Timur adalah suatu hal yang tercela dan tidak boleh dilakukan dan bila dipandang dari sudut agama perbuatan tersebut dilarang dan berdosa, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-3 dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka yang telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan Asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya semata dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Saksi-3 telah pisah ranjang, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Menkav-1 Mar.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi-3 selalu menggunakan pakaian pendek sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan Terdakwa sering diberi uang oleh Saksi-3 disamping itu banyak kesempatan / waktu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendekati Saksi-3 dikarenakan Saksi-1 jarang dirumah, kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa.
5. Saksi-1 telah mencabut laporannya sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2016.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri atasannya yaitu Saksi-1
4. Atas perbuatan Terdakwa, rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 menjadi berantakan dan pisah ranjang serta.
5. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di satuan Menkav-1 Mar yang menuntut tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan asusila dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan masyarakat militer maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istri anggota Keluarga Besar Tentara (KBT).
4. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila ialah diawali Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 dan melihat Saksi-3 selalu menggunakan pakaian pendek sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan Terdakwa sering diberi uang oleh Saksi-3 serta Terdakwa sering bertemu dan pada akhirnya antara Terdakwa dan Saksi-3 timbul perasaan saling mencintai lalu menjalin hubungan pacaran sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila, hal itu terjadi bukan semata-mata timbul dari diri Terdakwa, tetapi juga dari niat Saksi-3 yang merasa



bagi yang menghadapi suaminya (Saksi-1) yang sering selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa Saksi-3 adalah istri dari Saksi-1

yang pada saat kejadian masih menjadi anggota aktif TNI, apalagi Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak melakukan perbuatan asusila dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT). Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan citra yang timbul atau mungkin timbul bagi kesatuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

a. Bagi keluarga Saksi-1 R..., bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3 yaitu keduanya telah pisang ranjang.

b. Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik satuan TNI AL pada umumnya dan satuan Menkav-1 Mar pada khususnya di mata masyarakat. Padahal seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit berpangkat Praka dalam segala tindakan / perbuatannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, namun Terdakwa justru dengan sengaja melakukan perbuatan asusila sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra kesatuan.

6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI walaupun kesatuan Terdakwa masih dapat membina Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama Rudi dengan .
- b. 1 (Satu) lembar Foto copi KPI Nomor : 07290/Mar/KPI/III/1991 atas nama .
- c. 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama
- d. 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama
- e. 1 (satu) lembar Foto copi KTP TNI Nomor : 166/KTP/I/2016 atas nama Praka Mar NRP 110777.
- f. 1 (satu) lembar Foto copi KK Nomor : 3578010101086327 atas nama Rudi M.
- g. 1 (satu) lembar Foto copi Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh .
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku suami sah dari Sdri. pada tanggal 27 Januari 2016.
- i. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku pelapor pada tanggal 27 Januari 2016
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum pidana maupun perdata tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Rudi M.

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah Cincin nikah yang bertuliskan nama .

Adalah benar barang bukti cincin tersebut merupakan bukti adanya cincin pernikahan siri yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi , maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 284 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Praka Mar NRP 110777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copi Akta Nikah atas nama dengan .
 - 2) 1 (Satu) lembar Foto copi KPI Nomor :07290/Mar/KPI/III/1991 atas nama .
 - 3) 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama
 - 4) 1 (satu) lembar Foto copi KTP atas nama .
 - 5) 1 (satu) lembar Foto copi KTP TNI Nomor : 166/KTP/I/2016 atas nama Praka Mar NRP 110777.
 - 6) 1 (satu) lembar Foto copi KK Nomor : 3578010101086327 atas nama Rully
 - 7) 1 (satu) lembar Foto copi Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh .
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku suami sah dari Sdri. ni pada tanggal 27 Januari 2016.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan kepada Danpomal Lantamal V yang ditanda tangani oleh Sdr. selaku pelapor pada tanggal 27 Januari 2016.
 - 10). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum pidana maupun perdata tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ud, Mare.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Berupa Barang :
 - 1 (satu) buah Cincin nikah yang bertuliskan nama

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 September 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524404 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Yudi Dharma Putra, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 14128/P dan Serma Mar Slamet Purwadi, S.H. Nrp. 98625, Panitera Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wahyupi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524404

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875